



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Dian Johana Tundu, Tempat Tanggal Lahir di Likupang, 24 April 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor: 158/Pdt.P/2024/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa DIAN JOHANA TUNDU telah menikah dengan LODRIK TATULUS, pada tanggal 24 Juli 2000, sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 799/XXXII/2000 tertanggal 24 Juli 2000, di Manado;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut PEMOHON dan suami di karuniai Anak Perempuan LIDYA ANGELIN TATULUS yang lahir di Tarolang, 14 Juni 2009 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 3947/2011, tertanggal 30 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Dra. OLGAA.MAKASIDAMO;
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak Nomor : 3947/2011, tertanggal 30 Desember 2011 telah terdapat kekeliruan penulisan sehingga tercatat/terbaca nama Ibu Kandung atau PEMOHON yaitu menjadi DIAN JOHANA TUNDU yang sebenarnya sesuai dengan akta kelahiran Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 2202/1988 dan akta perkawinan dengan Nomor : 799/XXXII tertanggal 24 Juli nama Ibu adalah JOHANA TUNDUH, Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan PEMOHON selaku Ibu kandung anak dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran nama PEMOHON yang sesungguhnya dalam akta kelahiran anak, PEMOHON sebelumnya telah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memohon perubahan nama Ibu dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON namun Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat melakukan perubahan apabila tidak ada keputusan atau penetapan perubahan kekeliruan penulisan dari Pengadilan terkait nama Ibu dalam akta Kelahiran anak PEMOHON;

4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama Ibu dalam akta kelahiran anak dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran anak dari PEMOHON Nomor : 3947/2011, tertanggal 30 Desember 2011, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama Ibu dalam akta kelahiran anak PEMOHON yang sebelumnya "DIAN JOHANA TUNDU" menjadi "JOHANA TUNDUH", sehingga nama Ibu dalam Akta Kelahiran anak menjadi "JOHANA TUNDUH", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register atau menerbitkan Akta Kelahiran anak yang baru tentang perubahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3947/2011, tertanggal 30 Desember 2011, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama Ibu sehingga terbaca dengan "DIAN JOHANA TUNDU";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama Ibu dalam akta kelahiran anak PEMOHON "DIAN JOHANA TUNDU" dalam Akta Kelahiran dengan nama Ibu yang benar menjadi "JOHANA TUNDUH";

Halaman 2 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran Anak dari PEMOHON Nomor : 3947/2011, tertanggal 30 Desember 2011, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama Ibu anak dari PEMOHON yang sebelumnya "DIAN JOHANA TUNDU " menjadi benar "JOHANA TUNDUH", sehingga Nama Ibu dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON menjadi "JOHANA TUNDUH";

5. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak PEMOHON tersebut;

6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2202/1988.- atas nama Johana Tunduh, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lodrik Tatulus, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 799/XXXII/2000.- antara Lodrik Tatulus dan Johana Tunduh, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3947/2011.- atas nama Lidya Angelin Tatulus, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Johana Tundu, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa kesemuanya alat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pieter Balo Tundu dan saksi Herman Tempone, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Pieter Balo Tundu di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa yang akan diperbaiki adalah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Lidya Angelin Tatulus;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama Lidya Angelin Tatulus, tertulis/tercetak nama Pemohon Dian Johana Tundu, dan nama yang sebenarnya adalah Johana Tunduh;
- Bahwa adanya kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Pemohon tidak dapat menunjukan Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercetak nama Pemohon adalah Johana Tunduh;
- Bahwa nama Pemohon yakni Dian, merupakan nama sehari-hari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah demi masa depan anak Pemohon mengingat seiring kemajuan jaman sudah menggunakan identitas digital sehingga apabila ada perbedaan huruf/nama dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herman Tempone di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa yang akan diperbaiki adalah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Lidya Angelin Tatulus;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama Lidya Angelin Tatulus, tertulis/tercetak nama Pemohon Dian Johana Tundu, dan nama yang sebenarnya adalah Johana Tunduh;
- Bahwa adanya kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Pemohon tidak dapat menunjukan Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercetak nama Pemohon adalah Johana Tunduh;

Halaman 4 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yakni Dian, merupakan nama sehari-hari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah demi masa depan anak Pemohon mengingat seiring kemajuan jaman sudah menggunakan identitas digital sehingga apabila ada perbedaan huruf/nama dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Lidya Angelin Tatulus;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diubah yaitu semula tercetak Dian Johana Tundu menjadi Johana Tunduh;
- Bahwa nama Dian adalah nama sehari-hari Pemohon sejak kecil;
- Bahwa pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon tercetak nama Pemohon adalah Johana Tunduh;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah demi masa depan anak Pemohon mengingat seiring kemajuan jaman sudah menggunakan identitas digital sehingga apabila ada perbedaan huruf/nama dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3947/2011. atas nama Lidya Angelin Tatulus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 30 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang tercetak nama Pemohon yakni Dian Johana Tundu dan akan dibetulkan/diperbaiki menjadi Johana Tunduh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Pieter Balo Tundu dan saksi Herman Tempone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti surat P-2 dan P-5;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3947/2011. atas nama Lidya Angelin Tatulus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 30 Desember 2011, yang tercetak nama Pemohon yakni Dian Johana Tundu dan akan dibetulkan/diperbaiki menjadi Johana Tunduh;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Lidya Angelin Tatulus yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah demi masa depan anak Pemohon mengingat seiring kemajuan jaman sudah menggunakan identitas digital sehingga apabila ada perbedaan huruf/nama dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-2 dan P-5) didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materiil permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang membuktikan bahwa nama Pemohon adalah Johana Tunduh, sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud tanggal 8 Juli 1988, dan pada Kartu keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-2 pun, tercetak nama Pemohon adalah Johana Tunduh;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti surat P-3 berupa Akta Perkawinan Pemohon, yang membuktikan bahwa nama Pemohon adalah Johana Tunduh sebagaimana Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado tanggal 24 Juli 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon selain itu juga mengajukan bukti surat P-4 berupa Akta Kelahiran Lidya Angelin Tatulus dan bukti surat P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang mana pada kedua bukti tersebut nama Pemohon tercetak Dian Johana Tundu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon yang tercetak Johana Tunduh, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tercetak Dian Johana Tundu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar nama Pemohon yang tercetak atau tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah identitas Pemohon yang telah ada sebelumnya yaitu dapat berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon, sehingga seharusnya identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anaknya harus sesuai dengan identitas Pemohon yang telah ada sebelumnya yaitu dapat berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pieter Balo Tundu dan saksi Herman Tempone dan Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa nama Pemohon

Halaman 7 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dian adalah nama sehari-hari Pemohon sejak kecil sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Saksi Pieter Balo Tundu dan saksi Herman Tempone dipersidangan menerangkan bahwa adanya kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Pemohon tidak dapat menunjukan Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon dan pada Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama Lidya Angelin Tatulus, tertulis/tercetak nama Pemohon Dian Johana Tundu, dan nama yang sebenarnya adalah Johana Tunduh;

Menimbang, bahwa Saksi Pieter Balo Tundu dan saksi Herman Tempone serta Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah demi masa depan anak Pemohon mengingat seiring kemajuan jaman sudah menggunakan identitas digital sehingga apabila ada perbedaan huruf/nama dikhawatirkan akan mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka memperhatikan aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Lidya Angelin Tatulus, dan permohonan ini bertujuan untuk masa depan anak Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Lidya Angelin Tatulus telah beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka 2 dan angka 3 telah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara seksama, petitum permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 memiliki makna dan pengertian yang sama dan oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum-petitum tersebut dikabulkan sepanjang berbunyi “Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa perbaikan/pembetulan nama Pemohon sebagai catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran No 3947/2011 atas nama Lidya Angelin Tatulus, kemudian menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Lidya Angelin Tatulus dengan nama Pemohon yang semula tercetak

Halaman 8 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon Dian Johana Tundu diubah/dibetulkan menjadi tercetak Johana Tunduh”,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan-permohonan Pemohon pada pokoknya beralasan dan dikabulkan, maka oleh karenanya permohonan Permohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3947/2011, tertanggal 30 Desember 2011, telah terdapat kesalahan penulisan/pencetakan Nama Ibu sehingga terbaca dengan “Dian Johana Tundu” dan nama Pemohon yang benar sesuai dengan Akta Kelahiran pemohon adalah “Johana Tunduh”;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa perbaikan/pembetulan nama Pemohon sebagai catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran No 3947/2011 atas nama Lidya Angelin Tatulus, kemudian menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Lidya Angelin Tatulus dengan nama Pemohon yang semula tercetak nama Pemohon Dian Johana Tundu diubah/ dibetulkan menjadi tercetak Johana Tunduh”;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000.- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Verawaty Roboth, S.H.

Galih Prayudo, S.H.,M.H.

Perincian Ongkos Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 180.000.- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);